



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2774/Pdt.P/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Darsih binti Juhria**, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 01 Juli 1945 (74 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Babakanpari RT 003 RW 005 Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**:

M e l a w a n

**Romlah binti Juhria**, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 03 November 1958 (61 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Babakanpari RT 003 RW 005 Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.2774/Pdt.P/2019/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngamprah dengan register perkara Nomor 2774/Pdt.P/2019/PA.Nph, tanggal 03 Desember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah anak dari **Juhria bin Alnawi** dengan **Hadmi binti Marhadi**;
2. Bahwa pada Tanggal 05 Juli 1941 **Juhria bin Alnawi** dengan **Hadmi binti Marhadi** telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut (**Juhria bin Alnawi** dengan **Hadmi binti Marhadi**) yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Marhadi sebagai ayah kandung **Hadmi binti Marhadi** dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Asik dan Bapak Entis serta disaksikan oleh undangan lain, dengan mas kawin berupa uang senilai Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) dibayar Tunai;
4. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah **Juhria bin Alnawi** berstatus Jejaka dan **Hadmi binti Marhadi** berstatus Gadis, antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut **Juhria bin Alnawi** membina rumah tangga terakhir di Kp. Babakanpari RT 003 RW 005 Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - a. **Darsih binti Juhria**, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 01 Juli 1945.
  - b. **Romlah binti Juhria**, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 03 November 1958.
  - c. **Murki bin Juhria**, Umur 57 tahun.
6. Bahwa pada tanggal 02 Juni 1982 **Hadmi binti Marhadi** telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Keterangan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.2774/Pdt.P/2019/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian dari Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Nomor: 000/1198/X/2019 tertanggal 23 Oktober 2019;

7. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1987 **Juhria bin Alnawi** telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Nomor: 000/1197/X/2019 tertanggal 23 Oktober 2019;

8. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1994 **Murki binti Juhria** telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Nomor: 000/1220/X/2019 tertanggal 28 Oktober 2019;

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;

10. Bahwa Pernikahan (**Juhria bin Alnawi** dengan **Hadmi binti Marhadi**) tidak tercatat di KUA Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahan **Juhria bin Alnawi** dengan **Hadmi binti Marhadi** tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan administrasi menjual tanah ke PT. Silpa serta untuk kepentingan hukum lainnya;

11. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Juhria bin Alnawi dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pemohon berhak mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama;

12. Bahwa atas dasar itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan **Juhria bin Alnawi** dengan **Hadmi binti Marhadi**;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.2774/Pdt.P/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan (**Juhria bin Alnawi** dengan **Hadmi binti Marhadi**) yang dilaksanakan pada 05 Juli 1941 di wilayah hukum Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan isbat nikah ini sudah diumumkan di papan pengumuman pada Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 (empat belas) hari, dan selama diumumkan sampai dengan saat ini, tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan penjelasan bahwa peristiwa pernikahan antara orangtua Pemohon sudah sangat lama sekali sehingga sudah tidak ada saksi hidup yang dapat dimintai keterangannya karena semua sudah meninggal, tetapi menurut Pemohon semasa hidup orangtua Pemohon yang bernama Juhria bin Alnawi dan Hadmi binti Marhadi hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai maupun menikah dengan orang lain serta tidak ada seorang pun yang keberatan atau dirugikan atas pernikahan orangtua Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa Pemohon mengurus permohonan isbat nikah untuk keperluan administrasi penjualan tanah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.2774/Pdt.P/2019/PA.Nph



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, Nomor: 3217094107450042 tertanggal 10 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, Nomor: 3217094311580001 tertanggal 11 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juhria dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Darsih dari Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, Nomor: 000/1226/X/2019 tertanggal 28 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Romlah dari Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, Nomor: 000/1224/X/2019 tertanggal 28 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.2774/Pdt.P/2019/PA.Nph



6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Romlah, Dasrih dan Murki (almh) dari Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, Nomor: 000/1197/X/2019 tertanggal 28 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Juhria dari Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, Nomor 000/1197/X/2019 tertanggal 23 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hadmi dari Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, Nomor 000/1198/X/2019 tertanggal 23 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Murki dari Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, Nomor 000/1220/X/2019 tertanggal 28 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pengantar Itsbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, Nomor B.847/Kua.10.26.07/Pw.01/10/2019 tertanggal 24 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

## **2. Bukti Saksi**

*Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.2774/Pdt.P/2019/PA.Nph*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sutisna bin Salim, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kp. Babakanpari RT 003 RW 005 Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Saksi mengaku sebagai menantu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa dahulu Hadmi binti Marhadi menikah dengan Juhria bin Alnawi pada tanggal 05 Juli 1941;
- Bahwa Juhria bin Alnawi meninggal dunia tahun 1987, dan Hadmi binti Marhadi meninggal dunia tahun 1982, keduanya dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi tidak hadir saat prosesi ijab kabul antara Juhria bin Alnawi dan Hadmi binti Marhadi karena kejaianya sudah sangat lama, bahkan orang yang seumuran atau dahulu hadir dalam pernikahan tersebut sudah meninggal semua dan tidak ada yang masih hidup;
- Bahwa dari pernikahan (almh) Hadmi binti Marhadi dan (alm) Juhria bin Alnawi telah dikaruniai 3 orang anak yairu Darsih, Romlah dan Murki, akan tetapi Murki sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan ataupun dirugikan atas pernikahan (almh) Hadmi binti Marhadi dengan (alm) Juhria bin Alnawi;
- Bahwa masyarakat tidak ada satu pun yang keberatan atau protes dengan pernikahan (almh) Hadmi binti Marhadi dan (alm) Juhria bin Alnawi hingga sekarang;

2. Ramin bin Pandi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kp. Babakanpari RT 003 RW 005 Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Saksi mengaku sebagai anak Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.2774/Pdt.P/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa dahulu Hadmi binti Marhadi menikah dengan Juhria bin Alnawi pada tanggal 05 Juli 1941;
- Bahwa Juhria bin Alnawi meninggal dunia tahun 1987, dan Hadmi binti Marhadi meninggal dunia tahun 1982, keduanya dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi tidak hadir saat prosesi ijab kabul antara Juhria bin Alnawi dan Hadmi binti Marhadi karena kejaianya sudah sangat lama, bahkan orang yang seumurannya atau dahulu hadir dalam pernikahan tersebut sudah meninggal semua dan tidak ada yang masih hidup;
- Bahwa dari pernikahan (almh) Hadmi binti Marhadi dan (alm) Juhria bin Alnawi telah dikaruniai 3 orang anak yairu Darsih, Romlah dan Murki, akan tetapi Murki sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan ataupun dirugikan atas pernikahan (almh) Hadmi binti Marhadi dengan (alm) Juhria bin Alnawi;
- Bahwa masyarakat tidak ada satu pun yang keberatan atau protes dengan pernikahan (almh) Hadmi binti Marhadi dan (alm) Juhria bin Alnawi hingga sekarang;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan Termohon menyatakan tidak keberatan serta mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah ini sudah diumumkan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.2774/Pdt.P/2019/PA.Nph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di papan pengumuman pada Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 (empat belas) hari, dan selama diumumkan sampai dengan berlangsungnya persidangan ini, tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun berkepentingan dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat persidangan untuk perkara *a quo* sudah seharusnya dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa (almh) Hadmi binti Marhadi dan (alm) Juhria bin Alnawi telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 05 Juli 1941 yang dilaksanakan di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang bahwa yang menjadi wali nikah (almh) Hadmi binti Marhadi dan (alm) Juhria bin Alnawi adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Marhadi, akad nikah tersebut disaksikan dua orang saksi yang bernama Asik dan Entis, dengan mahar berupa uang senilai Rp25,- dibayar tunai, namun hingga saat ini orang tua Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon untuk bukti perkawinan orang tua Pemohon dan untuk kepentingan administrasi menjual tanah dan untuk kepentingan hukum

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.2774/Pdt.P/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.10 serta 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan pemohon (bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10) telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas majelis hakim menilai bukti tertulis pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata majelis hakim berpendapat bukti tertulis pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, yang pada pokoknya saksi mengenal (almh) Hadmi binti Marhadi dan (alm) Juhria bin Alnawi sebagai suami isteri yang telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 05 Juli 1941 di Bandung Barat, dan saat ini telah dikaruniai 3 orang anak. Saksi pertama dan saksi kedua mengetahui bahwa sebelum menikah (almh) Hadmi binti Marhadi dan (alm) Juhria bin Alnawi tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, dan hingga Juhria bin Alnawi dan Hadmi binti Marhadi meninggal dunia tidak pernah bercerai

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.2774/Pdt.P/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah ada gugatan atau keberatan dari masyarakat terhadap status perkawinannya, serta perkawinan Pemohon dan Juhria bin Alnawi dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu ada wali dari calon mempelai perempuan, ada ijab kabul, dan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang bernama Asik dan Entis serta telah dibayarkan mahar berupa uang Rp25,- dibayar tunai;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 HIR., secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah nyata sesuai dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan hukum dalil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa (almh) Hadmi binti Marhadi dan (alm) Juhria bin Alnawi dahulu telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada tanggal 05 Juli 1941, di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan ataupun dirugikan atas pernikahan (almh) Hadmi binti Marhadi dengan (alm) Juhria bin Alnawi, dan masyarakat tidak ada satu pun yang keberatan atau protes dengan pernikahan (almh) Hadmi binti Marhadi dan (alm) Juhria bin Alnawi hingga sekarang;
3. Bahwa pernikahan (almh) Hadmi binti Marhadi dan (alm) Juhria bin Alnawi dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak, tidak ada paksaan dari orang lain serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu Darsih, Romlah dan Murki, akan tetapi Murki sudah

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.2774/Pdt.P/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama meninggal dunia;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah agar pernikahan (almh) Hadmi binti Marhadi dan (alm) Juhria bin Alnawi dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan mengurus administrasi menjual tanah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon terjadi sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya pengesahan pernikahan atau itsbat nikah ini sangat berguna bagi Pemohon untuk mengurus administrasi, maka pengajuan itsbat nikah ini perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yang berkembang, maka sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu melihat penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka (4) huruf (b) alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.2774/Pdt.P/2019/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (d) dan (e) selain perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan atau Itsbat Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara *a quo* di samping ada kepentingan hukum Pemohon, juga ada kepentingan hukum dari anak-anak yang terlahir dari hubungan suami-istri orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang didengar keterangannya tidak menyaksikan langsung akad perkawinan orangtua Pemohon yang bernama Juhria bin Alnawi dan Hadmi binti Marhadi, akan tetapi dari keterangan para saksi, disimpulkan bahwa orangtua Pemohon telah hidup layaknya pasangan suami istri dan tidak ada orang yang keberatan atas status hukum perkawinan tersebut. Apabila dihubungkan dengan adat istiadat masyarakat di tempat para Pemohon tinggal, dimana apabila ada dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah, dapat dipastikan mendapatkan protes keras dari masyarakat. Secara *de facto* kehidupan pasangan suami istri para Pemohon, diterima masyarakat, maka perkawinan tersebut diyakini telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendangan bahwa pernikahan antara (almh) Hadmi binti

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.2774/Pdt.P/2019/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marhadi dengan (alm) Juhria bin Alnawi telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at / Hukum Munakahat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat sebagaimana akan dituangkan dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan (Juhria bin Alnawi dengan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.2774/Pdt.P/2019/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadmi binti Marhadi) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1941 di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Taufik, S.HI., M.A. dan Koidin, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Triningsih Subekti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Taufik, S.HI., M.A.**

**Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota,

**Koidin, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Triningsih Subekti, S.H.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.2774/Pdt.P/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.2774/Pdt.P/2019/PA.Nph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)